

## ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

**Adinda Putri Nur Aini<sup>1</sup>, Dinda Dwi Nur Saputri<sup>2</sup>, Muhammad Fadhil<sup>3</sup>**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

*ap252831@gmail.com<sup>1</sup>, dindadwins131@gmail.com<sup>2</sup>, faaadhiill10@gmail.com<sup>3</sup>*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak Restoran merupakan Pajak Daerah yang termasuk dalam salah satu sumber penerimaan PAD Kota Malang. Indonesia adalah negara yang sejak pendiriannya menganut cita negara yang menjunjung tinggi hukum. Hal ini memberi pengertian bagi masyarakat mengenai segala tindakan dan perbuatan pemangku kekuasaan haruslah didasari fondasi hukum yang kuat melainkan tidak boleh hanya berpangkal pada keinginan atau kekuasaan pemegang kuasa belaka. Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak daerah,yang merupakan salah satu sumber PAD.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran, Kontribusi Daerah

**Abstract:** The purpose of this study was to determine and examine the contribution of restaurant taxes to Malang City's Local Revenue (PAD). Regional taxes are an important source of local revenue (PAD) to finance the implementation of local government. Restaurant Tax is a Regional Tax which is included in one of the Malang City PAD revenue sources. Indonesia is a country that has adhered to the ideals of a state that upholds the law since its establishment. This gives an understanding to the community that all the actions and deeds of the authorities must be based on a strong legal foundation, but must not only stem from the desires or power of the holders of power. One of the main sources of the Regional Revenue and Expenditure Budget which has an important role in development is regional taxes, which are one of the sources of PAD.

**Keywords:** Regional Own Revenue, Restaurant Tax, Regional Contribution.

## Pendahuluan

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak Restoran merupakan Pajak Daerah yang termasuk dalam salah satu sumber penerimaan PAD Kota Malang. Dengan pendapatan pajak restoran yang maksimal, diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD Kota Malang. PAD yang tinggi dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal (Leonardo et al., 2020).

Indonesia adalah negara yang sejak pendiriannya menganut cita negara yang menjunjung tinggi hukum. Hal ini memberi pengertian bagi masyarakat mengenai segala tindakan dan perbuatan pemangku kekuasaan haruslah didasari fondasi hukum yang kuat melainkan tidak boleh hanya berpangkal pada keinginan atau kekuasaan pemegang kuasa belaka (Basamarito & Elfrieda, 2022). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Restoran berarti rumah makan atau sebuah usaha tata boga yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya (Kusuma & Waradana, 2020).

Pelaksanaan otonomi daerah menuntun setiap daerah mampu membiayai keperluan daerahnya sendiri. Pajak daerah menjadi salah satu sumber peningkatan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan otonomi daerah. Seiring berkembangnya kota Malang menjadi salah satu tujuan wisata utama di Jawa Timur, jumlah pengunjungnya meningkat secara signifikan dan jumlah restoran, serta pendapatan kota dari pajak restoran, meningkat (Seran, 2017).

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa (law enforcement) yang telah diatur dalam Undang-Undang dan akan digunakan untuk keperluan negara demi mensejahterakan rakyat. Hal ini tertera dalam pasal 23A UUD 1945 dimana amandemennya secara tegas mengemukakan bahwa “segala pajak yang dipungut

yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang." Beberapa dari negara yang ada di dunia juga menerapkan sistem perpajakan tidak hanya di Indonesia. Akan tetapi, sistem perpajakan yang digunakan berbeda-beda tergantung dari ketetapan yang telah dibuat oleh negara yang menerapkannya. Akan tetapi, tujuannya sama semata-mata demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada dalam wilayah atau negaranya (Putra, 2016).

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak daerah,yang merupakan salah satu sumber PAD. Kita memilih Kota Malang sebagai bahan pembahasan penelitian ini karena Kota Malang sebagai salah satu kota tujuan pendidikan dan wisata di Jawa Timur memiliki usaha restoran yang beroperasi cukup baik, sehingga penerimaan dari sektor pajak restoran cukup besar karena golongan atas cenderung lebih banyak membelanjakan pendapatannya untuk restoran daripada golongan bawah. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak daerah merupakan salah satu kendala bagi pembangunan daerah Kota Malang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Sehingga penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi pemerintah dalam perencanaan kontribusi daerah pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang**

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**Daftar Kutipan Buku Besar Penerimaan**

Triwulan IV

Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

| KODE REKENING  | NAMA REKENING                         | ANGGARAN                    | REALISASI                   | SISA ANGGARAN (LEBIH/KURANG) | PERSENTASE     |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| 4....          | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>              | <b>1.998.935.905.965,37</b> | <b>1.913.752.478.636,46</b> | <b>85.193.427.328,91</b>     | <b>95,74%</b>  |
| 4.1...         | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>         | <b>532.371.417.403,28</b>   | <b>473.974.591.805,46</b>   | <b>58.398.425.597,82</b>     | <b>89,03%</b>  |
| 4.1.1...       | <b>Hasil Pajak Daerah</b>             | <b>426.000.000.000,00</b>   | <b>351.778.769.386,33</b>   | <b>73.221.230.613,67</b>     | <b>82,77%</b>  |
| 4.1.1.01...    | <b>Pajak Hotel</b>                    | <b>34.296.478.600,00</b>    | <b>25.424.516.595,44</b>    | <b>8.871.162.004,56</b>      | <b>74,13%</b>  |
| 4.1.1.101.03   | Hotel Bintang Empat                   | 13.217.031.499,90           | 11.595.505.322,83           | 1.621.526.177,07             | 87,73%         |
| 4.1.1.101.04   | Hotel Bintang Tiga                    | 7.835.300.695,40            | 5.852.432.257,70            | 1.982.868.437,70             | 74,69%         |
| 4.1.1.101.05   | Hotel Bintang Dua                     | 4.062.752.963,18            | 2.197.432.677,66            | 1.865.320.285,52             | 54,09%         |
| 4.1.1.101.07   | Hotel Mewah                           | 4.103.397.477,18            | 2.656.524.849,40            | 1.446.672.827,78             | 64,74%         |
| 4.1.1.101.13   | Wisma Pariwisata                      | 318.592.643,86              | 155.570.146,00              | 163.022.497,86               | 48,83%         |
| 4.1.1.101.15   | Guest House                           | 1.359.812.178,65            | 852.393.781,16              | 507.418.397,49               | 62,66%         |
| 4.1.1.101.16   | Rumah Kos                             | 3.399.591.141,83            | 2.114.657.560,69            | 1.284.933.581,14             | 62,20%         |
| 4.1.1.02...    | <b>Pajak Restoran</b>                 | <b>60.018.837.550,00</b>    | <b>60.119.081.197,09</b>    | <b>(101.243.647,09)</b>      | <b>100,17%</b> |
| 4.1.1.02.01    | Restoran                              | 30.590.365.972,78           | 30.503.819.130,98           | 86.546.842,42                | 99,72%         |
| 4.1.1.02.02    | Rumah Makan                           | 23.256.711.332,85           | 22.197.597.767,28           | 1.059.113.565,59             | 95,45%         |
| 4.1.1.02.03... | <b>Cafe/teratai</b>                   | <b>6.171.760.244,37</b>     | <b>7.417.884.299,47</b>     | <b>(1.245.904.055,10)</b>    | <b>120,19%</b> |
| 4.1.1.03...    | <b>Pajak Hiburan</b>                  | <b>8.315.882.875,00</b>     | <b>4.514.938.747,50</b>     | <b>3.800.943.127,50</b>      | <b>54,29%</b>  |
| 4.1.1.03.01    | Tontonan Film/Bioskop                 | 4.112.711.596,22            | 1.947.028.761,00            | 2.165.682.835,22             | 47,34%         |
| 4.1.1.03.02    | Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana | 59.011.814,00               | 64.629.825,00               | (5.618.011,00)               | 109,52%        |
| 4.1.1.03.05    | Pameran                               | 156.400.000,00              | 0,00                        | 156.400.000,00               | 0,00%          |
| 4.1.1.03.07    | Karaoke                               | 1.681.863.734,94            | 806.798.849,55              | 875.064.885,39               | 47,97%         |
| 4.1.1.03.15    | Permininan Kelangkasan                | 1.813.531.336,21            | 1.380.138.701,20            | 433.392.636,01               | 76,10%         |
| 4.1.1.03.16    | Panti Pijat/Refleksi                  | 389.965.019,78              | 243.220.110,75              | 146.744.909,03               | 62,37%         |
| 4.1.1.03.19    | Pertandingan Olahraga                 | 36.322.729,90               | 19.966.500,00               | 16.356.229,90                | 54,97%         |
| 4.1.1.03.20    | Taman Rekreasi                        | 66.076.843,95               | 53.157.000,00               | 12.919.843,95                | 80,45%         |

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2020*

Pada table diatas diambil berdasarkan website resmi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Malang sector pajak Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh besarnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh daerah itu sendiri. Jadi karena hal itu aspek atau sector pajak yang terdapat pada masing-masing daerah harus terus ditingkatkan dan dikembangkan guna tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah. Tingkat kontribusi Pajak restoran terhadap Pajak Daerah Kota Malang menunjukan cenderung meningkat bisa dilihat presentase dari Restoran di malang bisa dikatakan Kota Malang pada sector Pajak Restoran berpotensi Kota Maju dan Berkembang.

**Banyaknya Hotel dan Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Malang Tahun 2011 - 2019**

| Tahun | Hotel      |            | Restoran/ Rumah Makan *) |
|-------|------------|------------|--------------------------|
|       | Berbintang | Nonbintang |                          |
| 2011  | 3          | 96         | 180                      |
| 2012  | 3          | 100        | 190                      |
| 2013  | 5          | 100        | 190                      |
| 2014  | 5          | 124        | 199                      |
| 2015  | 5          | 56         | 204                      |
| 2016  | 5          | 138        | 204                      |
| 2017  | 7          | 151        | 222                      |
| 2018  | 9          | 233        | 222                      |
| 2019  | 9          | 287        | 204                      |

Dilolah dari Hasil Survei Hotel Tahunan (VHTL)

\*) Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang

Kota Malang sebagai salah satu kota tujuan pendidikan dan wisata di Jawa Timur memiliki usaha restoran yang beroperasi cukup baik, sehingga penerimaan dari sektor pajak restoran cukup besar karena golongan atas cenderung lebih banyak membelanjakan pendapatannya untuk restoran daripada golongan bawah, bahwasanya benar jika kita beropini seperti itu karena bisa di buktikan dengan table diatas.

Pada dasarnya guna mengukur efektivitas penerimaan Pajak Restoran di wilayah perkotaan Malang. Karena Pemda Kota Malang dapat menentukan seberapa besar tujuan yang telah dicapai dalam penerimaan Pajak Restoran dengan memahami tingkat efektifitasnya. Pihak-pihak yang bergerak di bidang ipenerimaan pajak iparkir di tahun-tahun mendatang dapat memanfaatkan hal ini sebagai bahan pembelajaran jika diketahui tingkat keberhasilannya.

### **Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang, Ditemukan

kendala-kendala yang perlu dilakukan perbaikan serta penyempurnaan. Semua kendala yang diperoleh di lapangan, apabila merujuk pada Perda No. 3 Tahun 2011, sehingga apa yang tertuang di dalam Perda tersebut belum dapat diaplikasikan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dan lemahnya pengawasan Pemerintah Daerah,

Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak dari sebagian masyarakat yang berkewajiban wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Semestinya, dibutuhkan kontribusi masyarakat atas efektivitas implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 di tengah-tengah masyarakat. Kondisi yang terjadi di atas telah dapat dipergunakan untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang aturan-aturan hukum yang dapat diberlakukan.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah merupakan faktor terjadinya hambatan atas pemungutan pajak. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat lemah, dan petugas pengawas yang ditunjuk hanya mengetahui bahwa pajak restoran itu menghasilkan masukan dana, tanpa mengetahui pola operasional yang harus dilakukan agar masa depan dapat lebih baik dan cerah didalam pemasukan PAD yang sangat dibutuhkan.

### **Peran Pemungutan Pajak Restoran Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang**

Otonomi daerah memberikan pada setiap masing-masing daerah diberikan kewenangan bebas, dan pertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Diberikannya kewenangan tersebut pemerintah juga wajib mencari serta menggali sumber-sumber pendapatan daerah sendiri untuk pemasukan pendapatan secara maksimal. Hal ini telah diresmikan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001 mulai diberlakukannya otonomi daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah yang berwenang dapat

mengatur segala aspek terkait pajak daerah dan retribusi daerah, akan tetapi harus dalam lintas peraturan perundang-undangan. Pajak daerah Kota Malang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah pada No. 16 Tahun 2010 yang berisikan tentang pajak daerah. Salah satu point penting dalam peraturan tersebut ialah jenis pajak daerah ataupun kota disebut pajak restoran.

Pesatnya pembangunan dibidang kuliner pada Kota Malang yang tidak ada habisnya, menjadi salah satu pemasukan terbesar bagi pengusaha yang ahli dalam bidang kuliner. Café, rumah makan, hingga warung yang memiliki ciri khas tersendiri untuk menarik pelanggannya mencoba berbagai menu masakan yang telah mereka keluarkan. Sayangnya masih banyak dari mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Dapat diketahui pajak restoran adalah salah satu pemasukan dearah untuk membiayai dalam pembagunan Kota Malang. Sistem pembayaran pajak Kota Malang sendiri menganut *self assessment system*, dimana besaran pemungutan pajak membebaskan kepada wajib pajak untuk menghitung serta pelaporkan sendiri nilai penjualannya. Maka dari itu, wajib bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pajak restoran serta menindak lanjuti point apa saja yang menghambat dalam memaksimalkan pajak tersebut.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga harus di imbangi dengan pengawasan oleh petugas yang berwajib. Seperti dilakukannya penyuluhan terhadap setiap restoran, sosialisasi serta pemberian informasi pentig mengenai pentingnya membayar pajak restoran pada setiap masyarakat secara langsung maupun tidak langung. Point peting yaitu melakukan penambahan pegawai dengan memosisikan sesuai dengan bidangnya agar mampu meningkatkan pendapatan daerah Kota Malang tiap tahunnya.

## Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dibahas dia atas adalah Kota Malang sebagai salah satu kota tujuan pendidikan dan wisata di Jawa Timur memiliki usaha

restoran yang beroperasi cukup baik, Pada dasarnya guna mengukur efektivitas penerimaan Pajak Restoran di wilayah perkotaan Malang. Karena Pemda Kota Malang dapat menentukan seberapa besar tujuan yang telah dicapai dalam penerimaan Pajak Restoran dengan memahami tingkat efektifitasnya.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak restoran yaitu Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak dari sebagian masyarakat yang berkewajiban wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Semestinya, dibutuhkan kontribusi masyarakat atas efektivitas implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 di tengah-tengah masyarakat. Dan Lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah merupakan faktor terjadinya hambatan atas pemungutan pajak.

Pemerintah daerah yang berwenang dapat mengatur segala aspek terkait pajak daerah dan retribusi daerah, akan tetapi harus dalam lintas peraturan perundang-undangan. Pajak daerah Kota Malang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah pada No. 16 Tahun 2010 yang berisikan tentang pajak daerah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga harus diimbangi dengan pengawasan oleh petugas yang berwajib. Point peting yaitu melakukan penambahan pegawai dengan memosisikan sesuai dengan bidangnya agar mampu meningkatkan pendapatan daerah Kota Malang tiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nia, L., & Loisa, R. (2019). Pengaruh Penggunaan New Media Terhadap Pemenuhan Kebutuhan (Studi Tentang Media Sosial Facebook Dalam Pemenuhan Informasi di Kalangan Ibu Rumah Tangga).
- Gede, D., Yudiawan, H., Parsa, W., Sarna, K., & Pemerintahan, B. H. (2015). Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli.
- Wahyu Widiana, I. N., & Sudiana I Ketut. (2015). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hotel Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4, 1357–1390.
- Suciati R, A. (2014). Tingkat Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pendapatan Daerah (Pad) Kabupaten Malang , Jawa Timur.
- Aprilianti, L., Yusuf, M., Ustadi, N., & ... (2021). Manajemen Sumberdaya Manusia dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pengelolah Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten .... *Syntax Literate*; ..., 6(2).
- Leonardo, Wahyudi, U., & Anggarani, D. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017-2020. *Conference on Economic and Business Innovation*, 19(11), 3–16.
- Putra, G. N. R. M. (2016). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 53(9), 1689–1699.
- Seran, H. (2017). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG (STUDI PADA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(5), 56–65.

- Svinarky, I., & Siringoringo, R. (2019). *Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tentang Pajak Restoran*. 6, 200–207.
- Aulia, N. (2020). Pengaruh Pajak Reklame Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.
- <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798> <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049> <http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391> <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Aprilienda, G. M. A. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP* Hal -39, 2(1), 39–51.
- Sudarsana Nyoman Putra; Dewi, Putu Eka Dianita Marvilianti, G. yasa. (2019). Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018. *Jurnal Akuntansi Profesi*, Vol 10, No 2 (2019), 100-109. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/22872/14183>
- Maradona, I. G. P. A. K. A. F. (2020). Peran Intelijen Perpjakan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 30 No 8 (2020), 1957–1968. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/59450/36116>
- Berto Pilipus Manihuruk and Eki Dudi Darmawan, ‘Analisis Omzet Penjualan Pada Cv. Kaldera Panen Pertiwi Ditengah Pandemi’, *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8.2 (2021), hal 246–53
- Basamarito, A. E. E. A. (2022). Surat Pemblokiran adalah Objek Sengketa Peradilan Pajak (Studi Kasus Putusan Nomor: 142/G/2015/PTUN-JKT

dan Putusan Nomor: 3/FP/2018/PTUN.JKT). Dialogia Iuridica, Vol. 13 No. 2 (2022): Journal Dialogia Iuridica Vol 13, No.2 Year 2022, 92–111.  
<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/4449/2191>